



**KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA**

**NOMOR : 616 - 06 - Kep - 2019**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAM) JORONG SOLOK NAGARI KAMANG HILIA**

**WALI NAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) di Jorong Solok Nagari Kamang Hilia, maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi;
- b. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4567);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahanh Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) Jorong Solok Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

- KEDUA : Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) Jorong Solok memiliki tugas dan fungsi :
1. Menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih di lingkungan masyarakat Jorong Solok.
  2. Melayani pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat secara lebih baik.
  3. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih secara efektif dan efisien (tepat dan berguna).
  4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi program air bersih.
  6. Sebagai sarana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.
- KETIGA : Susunan Kepangurusan Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) sebagaimana dimaksud terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia  
Pada tanggal : 17 Januari 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA

  
**KHUDRI ELHAMLI.S.Pt**

Tembusan :

- 1 Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
- 2 Yth. Kepala UPT Dinas PU Kab. Agam di Baso



Lampiran :

Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 616 - 06 - Kep - 2019

Tanggal : 17 Januari 2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAM)**

**JORONG SOLOK NAGARI KAMANG HILIA**

**MASA JABATAN 2019 - 2022**

Pengawas	:	1. Mastur St. Majolelo 2. Emdasmi S. Ag Malin Sutan 3. Ishaq St. Sati
Ketua	:	Hendri St. Tan Ameh
Sekretaris	:	Mega Sari
Bendahara	:	Elvina
➤ Bidang Teknis	:	1. Wirman St Dalimo 2. Dendi 3. Hermanto
➤ Bidang Kesehatan	:	1. Salfia 2. Azizah
➤ Kader AMPL	:	Rinhar
➤ Kader Posyandu	:	Fatmawati
➤ Anggota	:	Masyarakat Jorong Solok

WALI NAGARI KAMANG HILIA

  
**KHUDRI ELHAMI.S.Pt**